



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2019 T E N T A N G LAYANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

- Menimbang :**
- Sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Bantul untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - Bahwa penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan peradilan yang bersih dan bebas KKN;
 - Bahwa untuk itu Pengadilan Negeri Bantul perlu menyediakan layanan *Whistleblowing System*, bisa digunakan bagi siapa saja yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
TENTANG LAYANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Penerapan *Whistle Blowing System* pada Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana Terlampir.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di: Bantul

Pada tanggal: 26 Pebruari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ttd

AGUNG SULISTİYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan).
2. Desk Penjaminan Mutu PN Btl.
3. Folder Area Penguatan Pengawasan - Pembangunan ZI PN Btl
4. Arsip.



PENGADILAN NEGERI BANTUL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: 10 TAHUN 2019
TENTANG LAYANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
PENGADILAN NEGERI BANTUL

Selamat datang di layanan

Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah layanan yang disediakan Pengadilan Negeri Bantul bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Pengadilan Negeri Bantul akan **MERAHASIAKAN IDENTITAS DIRI ANDA** sebagai *whistleblower*. Pengadilan Negeri Bantul menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan.

UNSUR PENGADUAN

Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur:

- What : Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
- Where : Dimana perbuatan tersebut dilakukan
- When : Kapan perbuatan tersebut dilakukan
- Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
- How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)

Kerahasiaan Pelapor

Pengadilan Negeri Bantul akan merahasiakan identitas pribadi Anda sebagai *whistleblower* karena Pengadilan Negeri Bantul hanya fokus pada informasi yang Anda laporkan.

Agar Kerahasiaan lebih terjaga, perhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika ingin identitas Anda tetap rahasia, jangan memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama Anda, atau hubungan Anda dengan pelaku-pelaku.
- Jangan memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Anda.
- Pengadilan Negeri Bantul akan menghubungi Anda melalui saluran yang telah Anda cantumkan dalam form pengaduan untuk menginformasikan tindak lanjut pengaduan, demikian juga apabila pengaduan yang Anda sampaikan belum memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti.

Salam hormat,

Ketua Pengadilan Negeri Bantul

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ttd

AGUNG SULISTIYONO